

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;

Dasar hukum keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

[jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintahan Kabupaten Kaur dengan nomor 415.4-67 Tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2019;

Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (BERITA ACARA PENDAFTARAN) dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (MODEL TT-KWK);

[jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)

Berita Acara Nomor 73/PL.02.3-BA/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

**Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kaur tahun 2020**

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2020